

PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri

e-mail : wahidahwida253@gmail.com

Abstrak

Hakim selain memiliki tugas untuk menyelesaikan perkara yang masuk ke pengadilan juga memiliki tugas untuk menegakkan keadilan, dan dalam menyelesaikan perkara hakim memiliki sebuah hak yang mana hak itu erat kaitannya dengan jabatan hakim yang disebut dengan hak *ex officio*. hak *ex officio* adalah hak karena jabatan yang dimiliki oleh hakim untuk memutuskan perkara yang tidak dituntut demi terwujudnya putusan yang memiliki dimensi keadilan.

Dalam menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama, hakim menggunakan hak *ex officio* nya untuk memberikan hak nafkah (*mut'ah*, *iddah*, *madliyah*, maupun *hadlanah*) kepada mantan istri dan anak, namun pada kenyataannya di Pengadilan Agama masih banyak putusan perceraian yang didalamnya tidak menerapkan hak *ex officio* pada perkara yang didalamnya tidak terdapat gugatan rekonsensi.

Oleh karena itu penulis ingin mengetahui apa yang menyebabkan hakim tidak menggunakan hak *ex officio*nya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hak *ex officio* hakim terhadap mantan istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri serta untuk mengetahui analisis menurut hukum positif dan hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan spesifik penelitian hukum normatif empiris, yang mana penelitian mengkaji perundang-undangan atau peraturan yang berlaku sekaligus mengkaji penerapan dari peraturan tersebut dengan tujuan untuk mengetahui apakah ketentuan perundang-undangan sudah benar-benar diterapkan sehingga dapat mencapai tujuan pihak-pihak yang berperkara. hasil penelitian diketahui bahwa penerapan hak *ex officio* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri hanya mencapai 23 perkara. Ini disebabkan karna banyak perkara yang diputus secara *verstek* sehingga hakim tidak dapat menetapkan putusan dengan membebaskan biaya *mut'ah*, *iddah*, *madliyah* dan *hadhanah*

Kata Kunci : *Ex officio*, Hakim, Hak Istri dan anak, *Mut'ah*, *Iddah*, *Hadhanah*

Abstract

Judges besides having the task of settling cases that go to court also have the task of upholding justice, and in resolving cases the judge has a right which is closely related to the position of the judge called ex officio, ex officio is the right because of the position held by judges to decide cases that are not prosecuted for the realization of decisions that have a dimension of justice.

In resolving divorce cases at the Religious Courts, judges use their ex officio rights to give the right to a living (mut'ah, iddah, madliyah, and hadlanah) to ex-wife and children, but in fact in the Religious Courts there are still many divorce decisions in which there are no divorce decisions. apply ex officio rights to cases in which there is no counterclaim

Therefore, the author wants to know what causes judges not to use their ex officio rights. The purpose of this study is to determine the application of ex officio rights of judges to ex-wife and children in divorce cases at the Religious Courts of Kediri Regency and to find out the analysis according to positive law and Islamic law.

*This research is a qualitative research with specific empirical normative legal research, in which research examines the applicable laws or regulations as well as examines the application of these regulations, with the aim of knowing whether the statutory provisions have actually been applied so as to achieve the objectives of the parties concerned. litigants.. the results of the study found that the application of ex officio rights in the Kediri Regency Religious Court only reached 4%, this was because many cases were decided *verstek* so that judges could not make decisions by charging *mut'ah*, *iddah*, *madliyah* and *hadhanah* fees*

Keywords: *Ex officio*, Judge, Wife and Child Rights, *Mut'ah*, *Iddah*, *Hadhanah*

PENDAHULUAN

Salah satu instrumen dalam rangka menegakkan hukum di tengah masyarakat adalah lembaga peradilan, selain kepolisian dan kejaksaan. lembaga peradilan merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. (UU No. 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman)

Badan peradilan yang dimaksud sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia tersebut dilaksanakan oleh 4 (empat) lingkungan peradilan, yang secara resmi diakui dan berlaku di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi. Masing-masing lembaga peradilan tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda-beda satu sama lain, sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Selain menegakkan hukum, saat menyelesaikan perkara perdata hakim juga memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan. Apabila hakim memutuskan perkara tanpa menggunakan keadilan, maka hasil dari putusan tersebut kosong dan tidak memiliki arti apapun bahkan bisa saja putusan itu menjadikan bertambah buruknya kondisi para pencari keadilan. Oleh karena itu setidaknya hakim benar-benar dapat mewujudkan dimensi-dimensi yang seharusnya terkandung di dalam sebuah putusan yakni dimensi keadilan, kepastian dan kemanfaatan. (Sunarto, 2015, p. 38)

Hakim memiliki tugas, tanggung jawab, kedudukan serta wewenang tertentu yang menjadikan jabatan hakim dapat dikatakan sebagai jabatan fungsional, salah satu nya adalah hak *ex officio* yang mana hakim memiliki hak karena jabatan. (J.C.T Simorangkir, 2010, p. 46) Hak *ex officio* ini merupakan sebuah hak yg digunakan hakim untuk

memutuskan perkara yang didalamnya tidak terdapat tuntutan.

Hal ini juga dinyatakan oleh Hartini di dalam bukunya bahwa pada saat persidangan jika seorang istri tidak mengajukan gugatan rekonsvansi, maka hakim dapat menetapkan hak istri tersebut terhadap suami. Maka dengan demikian hakim diperbolehkan untuk membuat putusan yang tidak ada di dalam tuntutan. (Hartini, 2009, p. 387)

Sebagaimana yang dimuat dalam buku II Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan (Edisi 2007) keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/TV/2006 terkait hak *ex officio* :

- a. Pengadilan Agama secara *ex officio* menetapkan hak nafkah iddah istri, selama istri terbukti tidak berbuat nusyus.
- b. Pengadilan Agama sebisa mungkin dalam hal pemeriksaan perkara cerai talak, benar-benar mengetahui pekerjaan suami dan penghasilannya, sebagai pertimbangan dalam menetapkan *mut'ah, iddah, dan hadhanah*. (Panjaitan, 2016, p. 115)

Dari penjelasan diatas penelliti memiliki pandangan bahwa, Hak *ex officio* ini diterapkan dalam proses persidangan dikarenakan masih banyaknya pihak perempuan yang belum mengetahui hak-haknya pasca perceraian. Sehingga akibat kurang memahami hak-haknya teersebut, mereka tidak mengajukan gugatan rekonsvansi, yang mana hal tersebut mengakibatkan hak-hak mereka tidak terpenuhi, dan hakim berkewajiban memutuskan perkara tersebut dengan hak *ex officio* nya agar dimensi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan.

Namun, pada saat peneliti melakukan praktikum di Pengadilan Agama, peneliti mengamati ada beberapa putusan hakim terhadap perkara perceraian yang didalamnya tidak menetapkan hak-hak yang seharusnya diperoleh istri dan anak, baik itu disebabkan oleh pihak istri yang tidak mengajukan gugatan rekonsvansi. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri sebagaimana yang tercantum dalam pasal 41 (c) Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"

Dari penjelasan di atas penulis ingin menganalisa tentang proses penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak, agar benar-benar adil bagi para pencari pihak pencari keadilan oleh karena itu penulis akan meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang

berjudul PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM TERHADAP HAK ISTRI DAN HAK ANAK DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana analisis menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan spesifik penelitian hukum normatif empiris Yang mana penelitian dengan metode ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa suatu peristiwa hukum yang terjadi sudah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah ketentuan yang berlaku sudah benar-benar diterapkan sehingga dapat mencapai tujuan pihak-pihak yang berkepentingan. (Muhaimin, 2020, p. 115)

Penulis menggunakan sumber primer berupa wawancara, yakni mewawancarai 2 Hakim dan 1 Panitera Gugatan (Bapak Muridi, M.H, Bapak Munasik, M.H, Bapak Moh. Imron, M.H) serta untuk sumber sekunder penulis menggunakan dokumen putusan pengadilan yang berhubungan dengan Hak *Ex Officio* tahun 2021 serta buku-buku yang berkaitan dengan Hak *Ex Officio*. Dengan metode pengumpulan data Wawancara dan Dokumentasi.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode pengolahan data berupa :

1. Reduksi : Mengumpulkan data putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak *ex officio* dan dipilah yang penting.
2. Penyajian data : Data yang sudah dikumpulkan dan dipilah disajikan dalam bentuk tabel dan grafik
3. Analisis data : Data yang sudah disajikan kemudian dianalisis untuk dijelaskan lebih rinci lagi terkait data yang didapatkan kemudian dikaitkan dengan teori yang sudah ada
4. Verifikasi : Menyimpulkan dari keseluruhan data dan analisis yang sudah didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Perkara Yang Diputus Oleh Hakim Menggunakan Hak *Ex Officio*

Kriteria Putusan	Jumlah
1. Kabul, Tidak ada pembebanan dari hakim	10
2. Kabul, Ada Pembebanan dari hakim karena adanya rekonvensi (gugatan balik)	29
3. Kabul, Ada Pembebanan dari hakim menggunakan hak <i>ex officio</i>	23
4. Verstek	421
5. Cabut, Gugur, Coret	53
Total	536

Tabel 3.1 Statistik Perkara

Berdasarkan data penelitian yang telah di atas, dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri khususnya untuk perkara cerai talak yang menjadi objek penelitian lebih banyak diselesaikan dengan putusan verstek oleh majelis hakim karena pihak termohon/istribanyak yang tidak menghadiri persidangan yakni sekitar 421 perkara. Penerapan hak *ex officio* sendiri oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri masih sangat minim sekali yakni sekitar 23 perkara saja.

Kemudian penulis mencoba menanyakan kepada panitera muda gugatan (bapak Moh. Imron) terkait statistik perkara cerai talak jika digolongkan berdasarkan putusannya, bapak imron sebagai panitera muda gugatan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri membenarkan dan menguatkan bahwa data yang penulis dapatkan yakni putusan verstek mencapai sekitar 421 perkara putusan benar adanya, selama ini putusan yang ditetapkan oleh hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap perkara perceraian mayoritas adalah putusan yang ditetapkan secara verstek, dan itu pula yang mengakibatkan banyaknya hak nafkah pasca perceraian terhadap istri tidak tersalurkan. (Imron, 2022)

Dari 23 perkara yang diputus dengan pembebanan oleh hakim menggunakan hak *ex officio* penulis mencoba untuk menggolongkan berdasarkan kriteria jenis pembebanan sebagai berikut :

Bentuk Pembebanan	Jumlah
1. Pembebanan berupa nafkah mut'ah	1
2. Pembebanan berupa nafkah mut'ah dan iddah	17
3. Pembebanan berupa nafkah mut'ah, iddah dan hadhanah	6
4. Pembebanan berupa nafkah mut'ah, iddah, hadhanah dan madhiyah	0
Jumlah	23

Tabel 3.2 Klasifikasi Pembebanan Hakim

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa pembebanan oleh hakim terhadap suami menggunakan hak *ex officio* nya lebih banyak berupa pembebanan hak mut'ah dan iddah. Hak anak berupa hadhanah hanya beberapa saja yang diterapkan. Dengan penjabaran terkait data di atas, penulis mencoba untuk mencari data lebih spesifik lagi berupa keterangan apakah hakim yang menetapkan putusan perceraian dan memberikan pembebanan tanpa hak hadlanah kepada suami, antara suami dan istri tersebut benar-benar tidak dikaruniai anak

Dan data tersebut penulis paparkan dalam bentuk tabel berikut :

No	Jenis Perkara	Pembebanan	Jumlah
1	Perceraian, Belum dikaruniai anak	Mut'ah dan Iddah secara <i>ex officio</i>	7
2	Perceraian, Sudah dikaruniai anak dibawah umur	Mut'ah dan Iddah, secara <i>ex officio</i>	5
3	Perceraian, Sudah dikaruniai anak usia dewasa	Mut'ah dan Iddah, secara <i>ex officio</i>	4

Tabel 3.3 Klasifikasi Pembebanan

Dari hasil data diatas dapat diketahui bahwa penerapan hak *ex officio* berupa hak hadlanah masih belum diterapkan secara utuh, terbukti masih terdapat 5 perkara yang mana pasangan dari suami istri yang dikaruniai anak dan masih dibawah umur tidak menerima putusan yang memiliki pembebanan berupa hak hadlanah

B. Analisis Penerapan Hak *Ex officio* Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Dalam pemeriksaan perkara cerai talak, hak *ex officio* juga tidak serta merta dapat diterapkan pada semua perkara demi melindungi hak-hak mantan istri hal melainkan terdapat beberapa alasan yang

menyebabkan tidak dapat diterapkannya *ex officio* dalam perkara cerai talak diantaranya:

1. Istri dalam keadaan *qabla ad-dukhul*
2. Istri terbukti telah nusyuz kepada suami
3. Istri dalam keadaan dijatuhkan talak *ba'in*
4. Adanya pernyataan dari istri yang mengikhlaskan hak-hak yang dimilikinya
5. Suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani hak-hak yang harus ia penuhi kepada anak dan mantan istri
6. Istri tidak diketahui keberadaannya (ghoib). (Imron, 2022)

Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan *ex officio* odalam perkara ceraitalak merupakan sebuah instrument yang dapat digunakan seorang hakim dalam memberikan putusan yang berkeadilan kepada kedua pihak suami dan istri walaupun tidak diminta. Karena pembebanan kepada seorang suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk pemberian nafkah iddah dan mut'ah bagi seorang istri merupakan bentuk kewajiban dan tanggung jawab suami terhadap istri. Kewajiban itu dapat gugur apabila keberadaan istri tidak diketahui, istri nusyuz, istri qobla al-dukhul atau istri mengikhlaskan dan membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya.

Namun dalam penerapannya di PA Kabupaten Kediri penulis menemukan alasan lain yang menyebabkan hakim tidak dapat menerapkan hak *ex officio* nya, yakni putusan yang ditetapkan disaat pemohon tidak menghadiri persidangan (verstek). Terdapat 421 putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah putusan verstek dan sisanya yakni 62 putusan yang dalam penetapannya termohon hadir dipersidangan serta 53 dicabut, coret dan gugur, hal ini yang menjadikan minimnya perkara cerai talak yang diputus oleh hakim tidak mengandung pembebanan hak nafkah terhadap istri.

Jumlah penerapan hak *ex officio* pada perkara cerai talak hanya mencapai 23 perkara dari 536 perkara cerai talak yang diterima oleh PA Kabupaten Kediri pada bulan Juli hingga Desember Tahun 2021. Ini merupakan penerapan yang sangat minim sekali mengingat 421 perkara diputus tanpa adanya pembebanan.

Yang menyebabkan perkara verstek diputus tanpa adanya pembebanan adalah dikarenakan ketidak hadiran termohon dipersidangan dianggap telah membenarkan seluruh pembuktian yang

diajukan oleh pemohon sehingga mengakibatkan gugurnya hak-hak yang seharusnya diterima oleh termohon/istri (Wawancara dengan Bapak Munasik : Hakim)

Bahkan putusan verstek tidak hanya disebabkan termohon tidak mau hadir ke persidangan saja melainkan banyak dari termohon yang ghaib (tidak diketahui keberadaannya) yang mana hal ini termasuk kedalam hal-hal yang menyebabkan termohon tidak mendapatkan hak-haknya.

Oleh karena itu, Demi terwujudnya keadilan diperlukan keberanian hakim untuk dapat berfikir yang lebih luas dan lebih maju, yaitu bahwa putusan hakim yang berkeadilan adalah di atas segalanya. Dengan kata lain apabila penerapan hak *ex officio* dalam konteks pembebanan hak nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak merupakan kewajiban yang wajib karena merupakan bentuk keadilan bagi korban perceraian (istri dan anak). Apabila banyak putusan hakim dalam perkara cerai talak yang tidak memberikan pembebanan terhadap suami, merupakan indikasi bahwa putusan yang diberikan belum memenuhi rasa keadilan

C. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Penerapan Hak *Ex officio* Hakim di PA Kabupaten Kediri

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Didalam pasal tersebut terdapat penjelasan tentang Pengadilan yang dapat mewajibkan pemohon untuk membayar biaya penghidupan terhadap istri. Hal ini dapat dikatakan bahwa hakim dapat menentukan hak mut'ah dan iddah yang menjadi hak istri. (Husaeni, 2017) Namun jika dalam hal ini suami tidak mampu maka pengadilan dapat menetapkan keputusan yang lain. Didalam pasal 41 huruf c dijelaskan bahwa pengadilan dapat "mewajibkan", yang mana hal ini dapat diartikan bahwa apabila sesuatu ini tidak diterapkan maka hal ini menjadi sebuah bentuk pelanggaran, namun dalam penerapannya ketika suami tidak menunaikan kewajiban memberi nafkah yang sudah menjadi hak istri ketika diceraikan, suami tersebut tidak mendapatkan *punishment* sebagai bentuk pelanggaran yang telah ia lakukan. Sehingga tetap saja peraturan ini tidak bisa dijadikan perlindungan sepenuhnya oleh para istri untuk mendapatkan hak nafkahnya. (Rofiq, 2015, p. 198)

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Apabila perkawinan terputus akibat cerai talak, Menurut pasal 149 KHI suami wajib :

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul;
- b) Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dukhul;
- d) Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Hasil Hasil Rumusan Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan

Didalam Surat Edaran Mahkamah Agung ini diatur secara spesifik mengenai pembebanan nafkah anak kepada ayah. Didalam Bab C dijelaskan "Pengadilan Agama dapat mewajibkan hak nafkah anak kepada ayahnya, jika anak terdapat didalam asuhan ibunya"

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Didalam peraturan ini didalamnya mengatur tentang penegakkan hukum yang melindungi kaum perempuan, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman untuk Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum baik perempuan berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai pihak maupun perempuan sebagai saksi. Pasal 2 PERMA tersebut menyatakan bahwa hakim mengadili perkara perempuan yang berurusan hukum berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan dihadapan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Bagi seorang istri yang menjadi korban atau yang berhadapan dengan hukum hendaknya hakim dapat memberikan keadilan yang sesungguhnya dan

memberikan persamaan hak dihadapan hukum sesuai dengan harapan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang bertujuan untuk melindungi kaum wanita agar tidak ditindas dan mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya

5. Al Qur'an

Kewajiban-kewajiban seorang suami terhadap mantan istri berupa nafkah mut'ah dan iddah telah sangat jelas diatur dan ditetapkan dalam al-Qur'an dan juga dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dasar wajibnya pemberian mut'ah adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 241 :

"Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

6. Hadits

Hakim merupakan sosok pembentuk hukum, sehingga meskipun terkadang keadilan yang diberikan hakim melalui putusan setiap perkara tidak mempunyai rujukan undang-undang, maka dengan jabatannya tersebut hakim dituntut berani berijtihad dalam menentukan hukum baru dalam rangka memenuhi rasa keadilan. Hakim bisa menggunakan *ex officio* dengan batasan aturan undang-undang dan digunakan sebagai bentuk ijtihad karena putusan hakim merupakan produk peradilan yang sangat erat kaitannya dengan ijtihad. Ajaran Islam menganjurkan untuk berijtihad bagi orang yang memenuhi persyaratan untuk itu, bahkan jika seseorang berijtihad tetapi hasilnya salah maka ia tetap mendapat satu pahala. Serta bila hasil ijtihadnya benar maka ia mendapat dua pahala, yakni satu pahala ijtihad, dan satu lagi pahala kebenarannya ia dapat. Adapun dasar hukum berijtihad dalam sunnah adalah sabda Rasulullah SAW :

"Dari Amr bin Ash ra, bahwasannya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda : Jika seorang hakim (penguasa) mengeluarkan satu keputusan dengan menggunakan ijtihad dan ternyata sesuai (benar) maka ia mendapatkan dua pahala dan jika seorang hakim (penguasa) mengeluarkan satu keputusan dengan menggunakan ijtihad dan ternyata salah maka ia mendapat satu pahala."

7. Kaidah Fiqh

Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah aspek maslahat dan mudharat apabila hak *ex officio* hakim diterapkan atau tidak diterapkan. Tidak menerapkan hak *ex officio* memang tidak menyulitkan suami yang menceraikan, karena

suami tidak dibebani untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah bagi istri, atau nafkah anak untuk biaya hidup anak. Namun tidak menerapkan hak *ex officio* justru berakibat mendatangkan madharat bagi istri dan anak, dimana kebutuhan wajib manusia untuk makan tidak diberikan oleh suami dalam masa iddah istri. Dan sesuai dengan kaidah fiqih :

Menghindari madlarat harus didahulukan daripada meraih maslahat

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam hal pembebanan nafkah iddah dan mut'ah atau anak, masih sangat minim, hal ini dibuktikan dengan data penelitian bahwa putusan cerai talak yang disertai pembebanan kepada mantan suami secara *ex officio* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri hanya 4 %. Dan pertimbangan yang menjadi dasar hakim memberikan pembebanan atau terhadap para suami berlandaskan kepada faktor kemampuan suami secara ekonomi dan kemauan suami, faktor lamanya usia perkawinan hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana dan sebesar apa pengorbanan yang telah didedikasikan seorang istri untuk suaminya, faktor nusyuz atau tidaknya seorang istri, dan yang terakhir adalah faktor usia dan jumlah anak.
2. Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif yakni UU No 1 Tahun Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Tahun Tentang KHI, Surat Edaran Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung, Al Qur'an , Hadits dan qoidah fiqhiyah disana secara tidak langsung menyatakan bahwa hak *ex officio* Hakim merupakan suatu alat dalam memutuskan perkara yang memiliki dimensi keadilan. Hak *ex officio* yang secara tidak langsung sudah ditetapkan dan berdasarkan hukum islam dan hukum positif menandakan bahwa begitu pentingnya penerapan hak *ex officio* tersebut, yang apabila tidak diterapkan akan, berdampak kepada mental istri, pola pengasuhan anak, hingga dapat membentuk generasi yang lemah dikarenakan hak-haknya terabaikan

Saran

Penulis berharap kepada kaum perempuan terlebih yang sudah memiliki keluarga, supaya benar-benar memperhatikan hak-haknya dengan cara mempelajari

ilmu-ilmu didalam pernikahan, dikarenakan baik didalam pernikahan maupun ketika sebuah keluarga mengalami perceraian terdapat hak-hak yang seharusnya tertunaikan oleh suami agar baik istri maupun anak yang menjadi korban perceraian dapat tetap menjalani kehidupan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, G. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Abu Malik Kamal bin As sayid, S. (2007). *Sahih Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali, Z. (2004). *Filosofi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Choiri, A. (2017). "Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian". Pekanbaru: PTA Pekanbaru.
- Departemen Agama RI. (2003). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Permata Press.
- Harahap, M. Y. (2007). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartini. (2009). Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitem. *Mimbar Hukum, Volume 21*, 386 - 387 .
- Husaeni, M. I. (2017, Juni 25). *Hak Ex officio dan Aktifnya Hakim di Persidangan*. Retrieved Juni 20, 2022, from *Hak Ex officio dan Aktifnya Hakim di Persidangan*: www.padumai.go.id/document/arrt
- Imron, M. (2022, jumi 27). Panitera. (U. M. Wahidah, Interviewer)
- Indonesia. (2016). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.
- J.C.T Simorangkir, R. T. (2010). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Junaedi, D. (2002). *Bimbingan Perkawinan : Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah, Cet ke-2, .* Jakarta: Akademika Pressindo.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Muhaimin. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- PA Kabupaten Kediri. (2017, april 10). *Mahkamah Agung Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*. Retrieved juni 30, 2022, from Sejarah PA Kabupaten Kediri: <https://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah>
- Panjaitan, H. (2016). *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pemerintah Pusat. (2020). *Undang-Undang RI Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Huku Islam*. Bandung: Citra Umbara.
- R. Tjitrosoedibio, S. (1979). *Kamus Hukum Cetakan ke-4*. Jakarta: Pradny Paramita.
- Rofiq, A. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Gaja Grafindo.
- Rusdaya Basri, R. (2020). AL MAIYYAH. *Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah terhadap Penerapan Hak Ex officio Hakim*, Volume 13 No 1 hal 91.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqhus Sunnah, terejamahan fiqh sunah 4*. Jakarta: Cakrawala.
- Subki, A. (2010). *Nidhom al-Ushroti fil Islam*. jakarta: terj fiqh keluarga.
- Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiono. (2007). *Metode penelitian Bisnis*. Bandung: Akfabeta.
- Sunarto. (2015). *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syariffudin, A. (2010). *Garis-Garis besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.